



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 1774 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
ULUWIYAH MOJOSARI MOJOKERTO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM
ULUWIYAH MOJOKERTO JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengembangan, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud huruf a, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Uluwiyah Mojosari Mojokerto menjadi Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang persetujuan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Uluwiyah Mojosari Mojokerto menjadi Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto Jawa Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

- Memperhatikan :
1. Surat Usulan Perubahan Bentuk pada tanggal 20 Agustus 2013;
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5517 Tahun 2014 Bulan Oktober 2014 tentang Pembukaan Program Studi Baru.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ULUWIYAH MOJOSARI MOJOKERTO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM ULUWIYAH MOJOKERTO JAWA TIMUR.

- KESATU : Memberikan persetujuan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Uluwiyah Mojosari Mojokerto menjadi Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, di bawah Yayasan Pendidikan Uluwiyah sesuai dengan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 19 Juni 2008 dibuat oleh Notaris Ika Ismanijarti, SH, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-.AH.01.08-118 Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dinyatakan tetap berlaku dan untuk ditempatkan pada fakultas baru yang mempresentasikan bidang ilmu yang sesuai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku semua pegawai, kekayaan, mahasiswa, hak dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Uluwiyah Mojosari Mojokerto menjadi milik Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Uluwiyah Mojosari Mojokerto tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya status kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Seluruh Program Studi Strata Satu (S1) yang tetap berlaku sebagaimana pada diktum KEDUA dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan .
- KEENAM : Penyelenggara program-program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETUJUH : Institut sebagaimana disebut pada Diktum KESATU wajib:
a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPM);
b. Melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KEDELAPAN : Apabila Institut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, ENAM, dan KETUJUH dijatuhkan sanksi administrasi berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini.

KESEMBILAN : Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto Jawa Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin operasional lembaga atau program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Maret 2015

